

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN ROKOK CIGARETTES YANG
TIDAK DILEKATI PITA CUKAI
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor
2409 K/Pid.Sus/2015)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

LUTHFI ALHAZMI PRASETYONO
NPM. 1406200049



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LUTHFI ALHAZMI PRASETYONO
NPM : 1406200049
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ROKOK CIGARETTE YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2409K/Pid.Sus/2015)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

1. 
2. 
3. 
4. _____



UMSU
tinggi | cerdas | terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : LUTHFI ALHAZMI PRASETYONO
NPM : 1406200049
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ROKOK CIGARETTE YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2409K/Pid.Sus/2015)

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
NIDN: 0124048502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LUTHFI ALHAZMI PRASETYONO
NPM : 1406200049
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN ROKOK CIGARETTE YANG TIDAK
DILEKATI PITA CUKAI (Analisis Putusan Mahkamah
Agung No. 2409K/Pid.Sus/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 Oktober 2018

Pembimbing I

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
NIDN: 0124048502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUTHFI ALHAZMI PRASETYONO
NPM : 1406200049
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Oktober 2018
Saya yang menyatakan




LUTHFI ALHAZMI PRASETYONO



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Busri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, E-mail : rektor@umsu.ac.id, fabun@umsu.ac.id

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : LUTHFI AL HAZMI PRASETYONO
NPM : 1406200049
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN ROKOK CIGARETTE YANG TIDAK
DILEKATI PITA CUKAI (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.
2409K/Pid.Sus/2015)

Pembimbing I : HJ. ASLIANI HARAHAP, SH., M.H.
Pembimbing II : LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
31-08-2018	Skripsi Diterima		
05-09-2018	- Bab III diperbaiki sesuai bimbingan - Sistematika penulisan & footnote disempurnakan sesuai pedoman		
11-09-2018	- Bab III & IV disempurnakan kembali. - Sistematika penulisan sempurna kembali.		
13-09-2018	ACC & R Lanjutan ke Pembimbing I		
13-09-2018	ACC Bedah Bulu.		
20-9-2018	Skripsi diterima		
23-9-2018	Perhatian penulisan dan pembaharuan		
4-10-2018	sem sempurna penulisan		
2-10-2018	Acc untuk diperbaharui dan diujikan		

Diketahui Dekan

(Ida Manifah, S.H., M.H.)

Pembimbing I

(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.)

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN
ROKOK CIGARETTES YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2409
KJPID.SUS/2015)**

**LUTHFI ALHAZMI PRASETYONO
NPM. 1406200049**

Rokok Cigarettes adalah rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas. Terhadap rokok cigarettes tersebut menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai merupakan salah satu barang tertentu yang termasuk dalam barang yang harus dilekati pita cukai terhadapnya. Apabila terdapat pihak yang melakukan hal tersebut maka akan terdapat sanksi yang dapat dikenakan terhadapnya. Salah satu contoh kasus tindak pidana cukai terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2409 K!Pid.Sus/2015. Pada putusan itu pihak yang dimaksud dikenakan pertanggungjawaban karena tidak melekatkan pita cukai pada rokok. Atas dasar itu putusan tindak pidana cukai harus dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui terkait penerapan hukum yang tepat terhadap para pelaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan hukum tentang penggunaan pita cukai pada rokok cigarettes, bentuk pertanggungjawaban pihak yang memperdagangkannya tanpa pita cukai serta menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2409 KIPid.Sus/2015. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa peraturan hukum tentang penggunaan pita cukai pada rokok cigarettes terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Cukai yang menyatakan cukai dikenakan barang tertentu yang wajib dilekati pita cukai. Terkait dokumen-dokumen cukai terdapat pada Pasal 3A dan 3B, dilanjutkan dengan penerapan tarif cukai pada Pasal 5 Undang-Undang Cukai. Aturan tambahan yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P.43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010. Bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi administratif (denda) dan sanksi pidana (penjara dan denda). Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2409 KIPid.Sus/2015 kurang tepat karena hakim menggunakan pertimbangan Pasal 27 tanpa memperhatikan uraian pada Pasal 54 Undang-Undang Cukai yang menetapkan penjara minimal dan maksimal.

Kata kunci: Hukum Pidana, Perdagangan, Rokok Cigarettes, Pita Cukai.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Rokok Cigarette Yang Tidak Dilekati Pita Cukai (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2409K/Pid.Sus/2015)”**.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Syafruddin dan Ibunda Endang”**, serta **“Ayahanda Mertua Alm. Siswanto dan Ibunda Mertua Nirwana”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Ibu Lailatus Sururiyah, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Ida Hanifah, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada terkasih suami tercinta Putri Maysarah., terima kasih atas kehadiranmu menambah semangatku untuk segera menggapai sarjana kita bersama di Fakultas Hukum ini.

10. Kepada keluarga khususnya, adinda Lulu Isnaini Pratami dan adinda Arde Nauval Sulistyو terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 18 Oktober 2018

Penulis

Luthfi Alhazmi Prasetyono

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Defenisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pelaku Tindak Pidana	13
1. Tindak Pidana Secara Umum	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
B. Cukai	16
1. Pengertian Cukai	16
2. Barang Kena Cukai	18
C. Rokok Di Indonesia	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Peraturan Hukum Tentang Penggunaan Pita Cukai Pada Rokok Cigarettes	25

B. Bentuk Pertanggungjawaban Para Pihak Atas Perdagangan Rokok Yang Tidak Dilekati Pita Cukai	41
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2409 K/Pid.Sus/2015 Terkait Perdagangan Rokok Yang Tidak Dilekati Pita Cukai	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat pada umumnya jika dapat hidup damai, tenteram dan aman, maka kehidupan masyarakat tersebut perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum.¹ Apabila kaidah-kaidah tidak diikuti atau hak-hak para individu tidak dihormati maka tata hukum memaksa untuk diikutinya juga untuk dihormati. Tetapi tata hukum kadang-kadang berbuat lebih dari itu.

Terdapat kaidah-kaidah yang demikian pentingnya, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam pergaulan hidup yang demikian besarnya sehingga tata hukum tidak dapat puas dengan memaksa untuk taat atau memperbaiki saja bencana yang telah ditimbulkan, setelah pelanggaran kaidah-kaidah atau setelah pelanggaran dari hak. Maka tata hukum mempergunakan alat-alat yang lebih tajam. Alat itu mengancam pelanggaran dengan suatu penderitaan istimewa dan mengenakan penderitaan istimewa itu kepada si pelanggar. Alat itu mengancam dengan hukuman dan menghukum. Itulah tugas daripada hukum pidana.² Sehingga kehidupan masyarakat di Indonesia tentunya diperlukan kaidah hukum pidana itu pula untuk mengatur tiap *lini* kehidupan yang terkait dengan kepentingan umum/publik masyarakat. Maka dari itu Indonesia membentuk

¹ Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 209.

² *Ibid.*, halaman 210-211.

hukum pidana yang direalisasikan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta undang-undang lain yang khusus mengatur diberbagai bidang yang memungkinkan terjadinya perbuatan pidana.

Salah satu pengaturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait hal yang perlu diatur dengan penerapan pidana ialah pelanggaran di bidang cukai. Hal itu diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Sehingga dengan adanya undang-undang khusus tentang cukai, maka tentunya para pelaku pelanggaran di bidang cukai dapat diadili, khususnya secara hukum pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengartikan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Di dalam Undang-Undang Cukai ini dikatakan pula ada hal yang dikatakan dengan Barang Kena Cukai (BKC). Dan hal itu biasanya dikenakan kepada barang yang dijual oleh para pengusaha yang ditetapkan kepadanya NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai).

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

tentang Cukai, maka diketahui bahwa rokok termasuk dalam barang yang dikenakan cukai.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai didalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik, maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut.

Cukai merupakan salah satu penerimaan utama dari Indonesia, terkhusus cukai rokok yang menyumbang penerimaan pendapatan negara cukup besar. Banyaknya pro dan kontra yang ada didalam masyarakat antara masyarakat yang tidak sukai dengan rokok dan juga masyarakat yang menyukai rokok membuat pemerintah berupaya untuk melakukan yang terbaik walaupun rokok menyumbang pendapatan negara yang cukup besar. akhirnya pemerintah membuat keputusan untuk menaikkan harga cukai rokok tersebut.³

Cukai rokok pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Salah satu penerimaan negara yang cukup tinggi bagi negara yaitu cukai, salah satunya yaitu cukai yang ada didalam rokok. Namun meskipun cukai rokok memberikan

³ Atika Kurniawati, "Cukai Rokok", melalui <http://mpokatika.blogspot.com>, diakses Jum'at, 06 Juli 2018, Pukul 11.34 Wib.

kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara tetapi banyak kontra yaitu salah satunya banyak masyarakat yang menilai negatif terhadap rokok tersebut karena banyak menimbulkan kematian. Setelah menjadi perbincangan publik dua bulan terakhir, pemerintah akhirnya umumkan besaran kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Hal ini dilakukan mengingat rokok memberikan efek negatif terhadap kesehatan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan besarnya tarif cukai rokok 2017 di Kantor Pusat Bea Cukai. Tahun 2017 pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai yang baru melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016. Dalam kebijakan baru ini, kenaikan tarif tertinggi sebesar 13,46% untuk jenis hasil tembakau Sigaret Putih Mesin (SPM) dan terendah sebesar 0% untuk hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan IIIB, dengan kenaikan rata-rata tertimbang sebesar 10,54%. Selain kenaikan tarif, juga kenaikan harga jual eceran (HJE) dengan rata-rata sebesar 12,26%. Hal utama yang menjadi pertimbangan kenaikan adalah pengendalian produksi, tenaga kerja, rokok *illegal*, dan penerimaan cukai.⁴

Pemerintah menyadari bahwa rokok merugikan kesehatan masyarakat, sehingga harus dibatasi. Hal ini sejalan dengan prinsip pengenaan cukai yaitu untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran. Selain aspek kesehatan, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek lain dari rokok, yaitu tenaga kerja, peredaran rokok *illegal*, petani tembakau, dan penerimaan negara. Seluruh aspek tersebut perlu dipertimbangkan secara komprehensif dan

⁴*Ibid.*

berimbang dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan harga dari cukai rokok. Tidak hanya itu, pertumbuhan produksi hasil tembakau pun telah dikendalikan. Hal ini membuktikan bahwa secara *riil* pemerintah dapat menekan konsumsi rokok secara cukup signifikan.⁵

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan cukai memberikan pengaruh berarti terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kenaikan harga rokok juga berdampak bagi penerimaan negara, yaitu meningkatkan pendapatan cukai. Sebagai komoditas, rokok dikenakan cukai (*sintax*), karena rokok memiliki dampak negatif bagi konsumennya, bahkan para perokok pasif dan lingkungan. Di berbagai negara, cukai rokok sangat tinggi untuk mengendalikan konsumsi rokok. Indonesia termasuk yang paling rendah.

Penerimaan perpajakan adalah salah satu penerimaan terbesar yang menyumbang pemasukan negara. Salah satunya adalah pajak terhadap cukai rokok. Masyarakat di Indonesia yang mayoritas mengkonsumsi rokok membuat penjualan rokok di Indonesia cukup tinggi. Adanya pro dan kontra dalam mengkonsumsi rokok membuat pemerintah melakukan suatu kebijakan yaitu dengan menaikkan tarif cukai rokok. Hal ini dilakukan pemerintah mengingat rokok banyak memberikan efek negatif bagi perokok aktif maupun perokok pasif.

Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah perokok aktif yang ada di Indonesia. Selain kesehatan pemerintah harus memperhatikan aspek lain yang juga sangat berpengaruh yaitu tentang tenaga kerja, rokok *illegal* dan juga petani tembakau. Sepertiga tenaga kerja Indonesia merupakan pekerja sebagai karyawan

⁵*Ibid.*

di perusahaan rokok. Jika harga rokok dinaikan akan berimbas pada berkurangnya penghasilan dari tenaga kerja dan juga banyaknya pengangguran yang terjadi di Indonesia. Tetapi disisi lain akan menguntungkan petani karena harga tembakau relatif tinggi. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan konsumsi rokok secara signifikan meskipun terdapat pro dan kontra sebelum pelaksanaannya.⁶

Atas dasar aturan yang telah jelas di tetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai haruslah ditaati, dan akan dikenakan sanksi/hukuman bagi para pelaku yang melanggarnya. Pelanggaran tersebut termasuk dalam bentuk penjualan barang kena cukai/rokok yang belum dilekati pita cukai. Tentunya pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran pidana, yang harus diproses secara hukum pidana pula.

Terdapat contoh pelanggaran pidana cukai yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2409 K/Pid.Sus/2015. Pada putusan tersebut pelaku/terdakwa diduga telah melakukan penjualan, menawarkan, atau menyediakan rokok sigaret/*cigarettes* yang belum dilekati pita cukai. Sehingga para pelaku dikenakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas hal itu hakim telah memberikan putusan pidana terhadap pelaku, akan tetapi baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan/penafsiran berbeda dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana cukai tersebut. Walaupun begitu pengadilan dari tingkat bawah sampai tertinggi dirasa kurang tepat dalam menerapkan hukum bagi pelaku tersebut, hal

⁶*Ibid.*

itu dikarenakan pada Pasal 54 Undang-Undang Cukai ditetapkan adanya pidana minimal dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun. Akan tetapi hukuman pidana tersebut tidak ditetapkan oleh hakim.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan didalamnya terutama mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana cukai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2409 K/Pid.Sus/2015. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu: **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Rokok Cigarettes Yang Tidak Dilekati Pita Cukai (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2409 K/Pid.Sus/2015)”**.

1. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peraturan hukum tentang penggunaan pita cukai pada rokok cigarettes?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban para pihak atas perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai?
- c. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2409 K/Pid.Sus/2015 terkait perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana terkhusus hukum kepabeanan dan cukai. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan barang-barang yang seharusnya wajib dikenakan biaya cukai/dilekati pita cukai.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap pihak berwenang seperti pihak kepabeanan dan kepolisian dalam menerapkan hukum bagi para pelaku pelanggar perdagangan rokok yang belum dilekati pita cukai.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum tentang penggunaan pita cukai pada rokok cigarettess.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban para pihak atas perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2409 K/Pid.Sus/2015 terkait perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif. Serta pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2409 K/Pid.Sus/2015.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber pada data sekunder. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2007 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

3. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi atau studi pustaka.

4. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan

analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷ Serta analisis juga merupakan penelitian suatu masalah, karangan untuk mengetahui latar belakang dan duduk persoalannya.⁸ Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁹ Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. Definisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Definisi operasional itu antara lain:

1. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.
2. Pelaku Tindak Pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, serta mereka yang

⁷ Soerjono Soekanto 1. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

⁸ Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani, halaman 10.

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dalam hal ini perbuatan yang mengansur hukum pidana. (Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

3. Rokok Cigarettes adalah rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas.
4. Pita Cukai adalah pita yang menunjukkan telah adanya pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaku Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Secara Umum

Perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan tindak pidana atau delik pidana. Dalam beberapa literatur hukum pidana istilah-istilah tersebut banyak dipakai.

Menurut Moeljatno bahwa tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasan Belanda. Kata *strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict* dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:

- a. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya Pasal 14.
- b. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat hukum istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.

- d. Hal yang diancam dengan hukum istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian perselisihan perburuhan.
- e. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.¹⁰

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya. Karena itu dalam tulisannya, berbagai istilah tersebut digunakan bergantian bahkan dalam konteks yang lain, digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.

Mengenai definisi tindak pidana, dapat dilihat pendapat para pakar antara lain VOS. Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, halaman 40-41.

¹¹ *Ibid.*, halaman 41-42.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Di samping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya. Hal *ikhwal* atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal *ikhwal* mana oleh van Hamel dalam buku Moeljatno dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar si pelaku.¹²

Dua unsur tindak pidana yaitu unsur subyektif dan obyektif. Unsur obyektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subyektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.

Sejak awalnya sudah dibicarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas larangan tersebut sehingga dengan

¹² Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 64.

jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur obyektif antara lain, perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin itu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti seperti dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Pidana sifat *openbaar* atau di muka umum. Sedangkan unsur subyektif, orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan dimana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan sifatnya melawan hukum (syarat materil).¹³

B. Cukai

1. Pengertian Cukai

Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan objek cukai. Obyek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau(rokok, cerutu dan sebagainya), etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol/minuman keras. Malaysia menerapkan cukai pada 13 jenis produk.

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi, *Op.Cit.*, halaman 44-45.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai di dalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut.

Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan objek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya objek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Hal yang menarik adalah pengenaan cukai semen dan gula oleh pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia. Cukai dipergunakan untuk mengontrol kebutuhan masyarakat pada gula dan semen demi kepentingan penjajah pada saat itu.

Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dan lain-lain) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras dan lain-lain). Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam, serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya.

Contoh kasus di negara tetangga adalah penggunaan deterjen yang berlebihan, yang telah mencemari sungai yang menjadi bahan baku pembuatan air minum publik oleh perusahaan pemerintah. Hal ini membuat pemerintah

mengeluarkan biaya ekstra untuk proses produksi air minum tersebut. Pemerintah tidak dapat menaikkan harga air minum karena adanya resistensi publik atas rencana tersebut. Sebagai jalan keluar, dikenakan cukai pada semua produk deterjen di negara tersebut. Didasari atas asas keadilan, maka penambahan biaya proses pemurnian air tersebut tidak dibebankan kepada konsumen air minum, tetapi dibebankan kepada setiap konsumen deterjen. Asas yang sama telah berlaku pada para perokok aktif di Indonesia. Perokok pasif harus menanggung risiko yang lebih besar, oleh sebab itu cukai rokok dibebankan setinggi-tingginya.

2. Barang Kena Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai Cukai mengandung pengertian pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai cukai mengandung arti:¹⁴

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan.
- b. Peredarannya perlu diawasi.
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau bagi lingkungan.
- d. Pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Barang yang termasuk kena cukai (BCK) terkait hal ini dalam bentuk rokok di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, sebagai berikut:

- a. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas diliting untuk dipakai tanpa mengindahkan

¹⁴ Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 13-14.

bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya (sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyen).

- b. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikannya jumlahnya.
- c. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampur cengkeh, kemenyan dan kelembak.
- d. Sigaret kretek/putih yang dibuat dengan mesin adalah sigaret kretek dan sigaret putih yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin.
- e. Sigaret kretek/putih yang dibuat dengan cara lain selain mesin adalah sigaret kretek dan sigaret putih yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- f. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau dirilis atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai tanpa mengindahkan, bahan pengganti, atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- g. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- h. Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- i. Hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.¹⁵

C. Rokok di Indonesia

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya. Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang

¹⁵*Ibid.*, halaman 14-16.

dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung (walaupun pada kenyataannya pesan tersebut sering diabaikan).

Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad 16, Ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropa itu ikut mencoba-coba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa. Tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan semata-mata. Abad 17 para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk negara-negara Islam.

Menurut riset 51,1 persen rakyat Indonesia adalah perokok aktif, tertinggi di ASEAN dan sangat jauh bedanya dengan negara-negara tetangga, misalnya: Brunei Darusallam 0,06% dan Kamboja 1,15%. Pada tahun 2013, 43,8% perokok berasal dari golongan lemah; 37,7% perokok hanya memiliki ijazah SD; petani, nelayan dan buruh mencakup 44,5% perokok aktif. 33,4% perokok aktif berusia di antara 30 hingga 34 tahun. Bagusnya hanya 1,1% perempuan Indonesia adalah perokok aktif, walaupun tentunya perokok pasif akan lebih banyak.

Telah banyak riset yang membuktikan bahwa rokok sangat menyebabkan ketergantungan, di samping menyebabkan banyak tipe kanker, penyakit jantung, penyakit pernapasan, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran, dan emfisema. Rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Perbedaan ini didasarkan atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, proses

pembuatan rokok, dan penggunaan filter pada rokok. Jenis rokok juga dilihat dari kadar nikotin dan tar nya.

1. Rokok berdasarkan bahan pembungkus
 - a. Klobot: rokok yang bahan pembungkusnya berupa kulit jagung.
 - b. Kawung: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren.
 - c. Sigaret: rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas.
 - d. Cerutu: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau.
 - e. Rokok daun nipah.¹⁶
2. Rokok berdasarkan bahan baku atau isi
 - a. Rokok putih: rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
 - b. Rokok kretek: rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
 - c. Rokok klembak: rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.¹⁷
3. Rokok berdasarkan proses pembuatannya

Sigaret Kretek Tangan (SKT) yaitu rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan dan atau

¹⁶ "Wikipedia". <https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok>, diakses pada tanggal 06 Juli 2018, pukul 13:31 WIB.

¹⁷ *Ibid.*

alat bantu sederhana. Serta Sigaret Kretek Mesin (SKM) yaitu rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat rokok. Keluaran yang dihasilkan mesin pembuat rokok berupa rokok batangan. Saat ini mesin pembuat rokok telah mampu menghasilkan keluaran sekitar enam ribu sampai delapan ribu batang rokok per menit. Mesin pembuat rokok, biasanya, dihubungkan dengan mesin pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokok batangan namun telah dalam bentuk pak. Ada pula mesin pembungkus rokok yang mampu menghasilkan keluaran berupa rokok dalam pres, satu pres berisi 10 pak. Sayangnya, belum ditemukan mesin yang mampu menghasilkan SKT karena terdapat perbedaan diameter pangkal dengan diameter ujung SKT. Pada SKM, lingkaran pangkal rokok dan lingkaran ujung rokok sama besar.

Sigaret Kretek Mesin sendiri dapat dikategorikan kedalam 2 bagian:

- a. Sigaret Kretek Mesin Full Flavor (SKM FF): rokok yang dalam proses pembuatannya ditambahkan aroma rasa yang khas. Contoh: Gudang Garam International, Djarum Super dan lain-lain.
- b. Sigaret Kretek Mesin Light Mild (SKM LM): rokok mesin yang menggunakan kandungan tar dan nikotin yang rendah. Rokok jenis ini jarang menggunakan aroma yang khas. Contoh: A Mild, Clas Mild, Star Mild, U Mild, L.A. Lights, Surya Slims dan lain-lain.¹⁸

4. Rokok berdasarkan penggunaan filter

Rokok Filter (RF) yaitu rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gabus. Serta Rokok Non Filter (RNF) yaitu rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat gabus.

¹⁸ *Ibid.*

5. Rokok dilihat dari komposisinya

- a. Bidis: Tembakau yang digulung dengan daun temburni kering dan diikat dengan benang. Tar dan karbon monoksidanya lebih tinggi daripada rokok buatan pabrik. Biasanya ditemukan di Asia Tenggara dan India.
- b. Cigar: Dari fermentasi tembakau yang diasapi, digulung dengan daun tembakau. Adaberbagai jenis yang berbeda di tiap negara. Yang terkenal dari Havana, Kuba.
- c. Kretek: Campuran tembakau dengan cengkeh atau aroma cengkeh berefek mati rasa dan sakit saluran pernapasan. Jenis ini paling berkembang dan banyak di Indonesia.
- d. Tembakau langsung ke mulut atau tembakau kunyah juga biasa digunakan di AsiaTenggara dan India. Bahkan 56 persen perempuan India menggunakan jenis kunyah. Adalagi jenis yang diletakkan antara pipi dan gusi, dan tembakau kering yang diisap dengan hidung atau mulut.
- e. Shisha atau hubbly bubbly: Jenis tembakau dari buah-buahan atau rasa buah-buahan yang disedot dengan pipa dari tabung. Biasanya digunakan di Afrika Utara, Timur Tengah, dan beberapa tempat di Asia. Di Indonesia, shisha sedang menjamur seperti dikafe-kafe.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Tentang Penggunaan Pita Cukai Pada Rokok Cigarettes

Diketahui bahwasannya Indonesia adalah negara hukum, sehingga dengan begitu segala tindak tanduk perbuatan yang dilakukan masyarakatnya terkait dengan hukum harus ataupun tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal itu berlaku bagi setiap perbuatan atau tindakan yang telah diatur dalam konstitusi negara. Legalitas diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang dilakukan oleh setiap orang. Tentunya hal ini juga berlaku bagi transaksi perdagangan rokok. Karena setiap peristiwa hukum seperti halnya perdagangan rokok akan mempunyai peraturan hukum di dalamnya. Oleh sebab itu segala tindak tanduk terkait rokok ini diatur dalam rangkaian peraturan yang jelas.

Sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur disebut peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan.²⁰ Begitu juga dengan aturan terkait dengan rokok, setiap transaksi terkait rokok yang menjadi peristiwa hukum, tentunya terdapat peraturan yang ditaati di dalamnya, salah satu aturan itu terkait aturan tentang penggunaan pita cukai pada rokok cigarettess.

²⁰ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 35.

Peraturan hukum tentang penggunaan pita cukai pada rokok cigarettes harus dilihat dari berbagai aspek, artinya harus dilihat hubungan-hubungan hukum terkait aturan pelekatan pita cukai dalam rokok cigarettes. Hal itu agar ditemukan aturan pasti terkait kewajiban pelekatan pita cukai pada rokok cigarettes, terlebih dalam hal untuk pengangkutan, pendistribusian, ataupun penjualan rokok cigarettes tersebut.

Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasian oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum. Di sini kembali dijumpai keadaan yang sama seperti pada uraian terdahulu mengenai kaitan antara peristiwa hukum dan peraturan hukum. Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut demikian, oleh karena tidak mungkin ada satu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya itu.

Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, sehingga hubungan-hubungan yang nyata itu berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, serta merta menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melakukan hubungan tersebut. Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subjek-subjek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum itu.

Peraturan hukum merupakan pembedaan dari norma hukum. Seperti di muka telah dikatakan, peraturan hukum itu hanya merupakan salah satu saja dari lambing-lambang yang dipakai oleh norma hukum untuk membadankan dirinya. Namun bagaimanapun, peraturan hukum merupakan cara yang paling sempurna, dibanding dengan cara-cara pembedaan yang lain itu. Peraturan hukum merupakan sarana yang paling lengkap untuk mengutarakan apa yang dikehendaki oleh norma hukum. Peraturan hukum menggunakan berbagai kategori sarana untuk menampilkan norma hukum sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat.²¹

Atas dasar hubungan hukum itu, maka peraturan hukum tentang penggunaan pita cukai pada rokok cigarettes dibutuhkan. Hal itu dikarenakan untuk mengatur menyangkut subjek hukum satu dengan yang lainnya, dalam hal ini ialah petugas cukai yang menjadi perpanjangan pemerintah dengan para pihak yang ingin memproduksi, menjual ataupun mengangkut rokok cigarettes (objek hukum). Dengan aturan kewajiban pelekatan pita cukai pada rokok cigarettes dapat mengontrol segala hal terkait kepentingan negara maupun para pihak di dalamnya. Terkait cukai pemerintah telah membentuk peraturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Melalui aturan tersebut menjadi landasan utama untuk mewajibkan pelekatan pita cukai terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang diterapkan dalam undang-undang tersebut, termasuk di dalamnya rokok cigarettes.

Peraturan hukum penggunaan pita cukai pada rokok cigarettes dirasa diperlukan juga tidak terlepas dari fungsi dari aturan hukum tersebut. Salah

²¹*Ibid.*, halaman 40-41.

satunya agar rokok yang pada saat ini menjadi konsumsi masyarakat luas dapat dikontrol peredarannya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Prduk Tembakau Bagi Kesehatan menjelaskan bahwa:

“Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihidap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”.

Peraturan pemerintah itu dibentuk oleh pemerintah berguna agar ada pengendalian dari penjualan rokok di masyarakat luas, sehingga senada dengan tujuan dari peraturan pemerintah tersebut, penerapan pita cukai pada rokok cigarettess yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, diberlukan untuk demikian pula tentunya selain daripada untuk menambah pemasukan negara. Atas hal itu dijelaskan bahwa keharusan rokok untuk dilekatkan pita cukai ataupun diharuskan membayar biaya cukai karena rokok telah memenuhi karakteristik dalam pengenaan pita cukai. Karakteristik yang dimaksuddijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Cukai, yang mengungkapkan:

1. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
 - a. Konsumsinya perlu dikendalikan.
 - b. Peredarannya perlu diawasi.
 - c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau
 - d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.Dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

2. Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Karakteristik barang kena cukai yang diterangkan pada aturan pasal tersebut mengungkapkan bahwa rokok jelas termasuk dalam barang-barang tertentu yang harus dikenakan cukai/dilekati pita cukai. Hal itu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Prduk Tembakau Bagi Kesehatan. Maka sudah seharusnya rokok yang akan diangkut, dijual, ataupun dipasarkan telah terlebih dahulu dilekati pita cukai. Jika tidak maka hal itu akan berpotensi merugikan keuangan negara, serupa dengan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak. Dan tentunya jika itu terjadi, para pelakunya telah dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, karena cukai termasuk dalam ranah hukum publik. Kepentingan pengenaan cukai bagi negara hampir sama dengan kepentingan pungutan pajak, walaupun terdapat perbedaan dalam domainnya, akan tetapi sama-sama demi kepentingan negara.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.²² Perbedaan pajak dan cukai juga dapat dilihat dari petugas yang berwenang, jikalau pajak petugas yang berwenang untuk memungutnya ialah

²² Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 263.

Direktorat Jendral Pajak sedangkan untuk pembayaran cukai ditugasi kepada Direktorat Bea dan Cukai, seperti yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pita cukai hanya dilekatkan pada barang-barang tertentu yang memenuhi karakteristik pada Undang-Undang Cukai, akan tetapi terkait aturan pajak dan cukai juga terdapat persamaan.

Pengertian yang dimaksud dengan pajak adalah suatu pembayaran yang dibayar dan dapat dipaksakan untuk dibayar oleh orang/badan atau harta bendanya kepada yang berwenang dari pemerintah biasanya dengan maksud utama dari penggunaan uang tersebut adalah untuk menutup atau membiayai belanja-belanja pemerintah.²³ Begitu pula dengan fungsi dari pembayaran cukai terhadap barang-barang tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada, agar nantinya hasil dari pembayaran cukai nanti dapat dipergunakan pemerintah untuk keperluan masyarakat banyak dan kepentingan negara dalam bidang ekonomi.

Pajak harus berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan pungutan iuran terhadap rakyat. Karena Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan pemerintah jika hendak memungut pajak dari rakyat harus berdasarkan undang-undang (Pasal 23 ayat (2)), pajak pun haruslah berdasarkan undang-undang karena undang-undang akan memberikan jaminan hukum untuk adanya keadilan bagi warga negara atau masyarakat (wajib pajak).²⁴ Hal demikian juga berlaku bagi penerapan cukai terhadap barang-barang tertentu seperti halnya rokok, karena peraturan pengenaan cukai itu dipergunakan untuk kepentingan khalayak luas,

²³ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 273.

²⁴ Zaeni Asyhadie, *Loc. Cit.*

sehingga segala bentuk pelanggaran terhadap cukai itu dapat dikenakan hukum pidana.

Pada masa modern ini, merokok merupakan suatu pemandangan yang sangat tidak asing. Kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi perokok, tetapi pada pihak lain dapat menimbulkan dampak buruk bagi perokok sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Berbagai kandungan zat yang terdapat di dalam rokok memberikan dampak negatif bagi tubuh penghisapnya. Beberapa motivasi yang melatarbelakangi seorang perokok adalah mendapat pengakuan (*anticipatory beliefs*), menghilangkan kekecewaan (*relieving beliefs*), dan menganggap perbuatannya tersebut tidak melanggar norma (*permissive beliefs/fasilitative*).²⁵ Atas alasan itu pulalah yang menyebabkan diperlukan peraturan penggunaan pita cukai pada rokok, khususnya rokok cigarettes untuk lebih mengontrol dan menanggulangi penyebaran rokok secara *illegal* yang dapat berdampak pada kerugian negara atau orang lain, yang sekaligus senada dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

Peraturan hukum terkait pelekatan pita cukai pada rokok cigarettes dapat dilihat dari penerapan tarif pita cukai pada hasil tembakau. Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:²⁶

1. Untuk yang dibuat di Indonesia:
 - a. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau
 - b. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
2. Untuk yang diimpor:

²⁵ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: CV.Pustaka Setia, halaman 48-49.

²⁶ Ryan Fridiansyah Suryawan, *Op.Cit.*, halaman 16-17.

- a. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk.
 - b. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran
3. Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
- a. Untuk yang dibuat di Indonesia:
 - 1) 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau
 - 2) 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - b. Untuk yang diimpor:
 - 1) 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk, atau
 - 2) 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual.

Seterusnya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (3), (4) dan ayat (5)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai menyebutkan:

1. Pada ayat (3), mengatakan:

Tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.
2. Pada ayat (4), mengatakan:

Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industry dan aspirasi pelaku usaha industry, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan.
3. Pada ayat (5), mengatakan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai mengenai besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.

Penerapan tarif cukai atas barang kena cukai di atas merupakan ketentuan yang harus dipatuhi bagi setiap perusahaan dan dibebankan kepada konsumen melalui pembayaran, pelekatan pita cukai seperti pada rokok, dan pembubuhan tanda cukai lainnya.²⁷ Hal ini senada dengan yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Oleh karena itu peraturan hukum terkait penggunaan pita cukai pada rokok sangat diperlukan agar ada kepastian hukum di dalamnya.

Pengaturan hukum penggunaan pita cukai pada rokok cigarettess seperti hal yang telah ditetapkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai tadi dapat dilihat kewajiban dan kepentingannya, selain untuk mengontrol penyebaran/penjualan barang-barang tertentu yang termasuk karakter barang kena cukai, namun juga untuk kepentingan ekonomi negara. Oleh sebab itu peraturan penggunaan cukai ini tentu dikatakan sangat erat kaitannya dengan kepentingan publik. Atas dasar itu penerapan aturan penggunaan pita cukai pada rokok cigarettess haruslah bersifat dipaksakan, dipaksakan dalam artian telah dilindungi oleh kaidah hukum yang dibuat oleh pemerintah (kekuasaan) dan terkait dengan permasalahan hukum yang akan timbul nantinya.

Masalah hukum dan kekuasaan, dalam sebuah penerapan hukum di suatu negara diperlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya guna tercapainya efektivitas sebuah produk hukum. Kekuasaan diperlukan guna penegakan hukum yang bersifat memaksa. Baik-buruknya kekuasaan bergantung pada upaya kekuasaan tersebut dipergunakan sehingga dapat dilihat dari kebemanfaatannya

²⁷*Ibid.*, halaman 18.

atau disadari dalam kehidupan masyarakat. Unsure pemegang kekuasaan merupakan faktor terpenting dalam penggunaan kekuasaan yang sesuai dengan kehendak atau norma dalam masyarakat. Penguasa yang baik memiliki berbagai sifat, seperti jujur dan adanya pengabdian kepada masyarakat sehingga diperlukan pembatasan dalam kekuasaan. Kesadaran hukum masyarakat (termasuk dalam kewajiban pita cukai pada rokok) merupakan pembatasan yang paling ampuh bagi pemegang kekuasaan. Hukum dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan.²⁸

Melalui pemikiran itu maka pengaturan hukum atas kewajiban pelekatan pita cukai pada rokok cigarettess menjadi salah satu bentuk kekuasaan pemerintah dalam mengatur masyarakat. Tanpa adanya hukum yang mengatur maka masyarakat di suatu wilayah akan rusak dan terjadi banyak permasalahan, serta tanpa adanya kekuasaan maka hukum yang adapun seperti tidak berlaku, hanya menjadi formalitas. Hal itu dikarenakan tidak ada pihak yang memaksa seseorang untuk mematuhi hukum tersebut. Jika pengaturan hukum pelekatan pita cukai pada rokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai tidak diterapkan dan tidak dibarengi dengan penerapan kekuasaan, maka akan menjadi persoalan besar di masyarakat, baik dalam bidang kesehatan masyarakat karena pengaruh rokok yang dimaksud, maupun permasalahan ekonomi yang tidak mengontrol pagedaran rokok.

Hukum adalah alat pembaruan dalam masyarakat. Hal ini dinyatakan Roscoe Pound dalam bukunya *An Introduction to the Philosophy of Law*. Kemudian, dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan cara

²⁸ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Op.Cit.*, halaman 118-119.

menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi negara Indonesia, yaitu konsep *Law as a tool of social engineering* yang merupakan inti dari aliran *Pragmatic Legal Realism*. Konsep tersebut merupakan penyesuaian antara situasi kondisi Indonesia dan filsafat budaya Northrop dan Policyoriented dari Laswell dan McDougal. Hukum adalah sarana pembaruan dalam masyarakat Indonesia, yang luas jangkauannya dan ruang lingkupnya di Amerika Serikat, tempat kelahirannya.

Hukum yang digunakan dalam pembaruan berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi antara keduanya. Agar pelaksanaan perundang-undangan bertujuan pembaruan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan dibentuk sesuai dengan inti aliran *sociological jurisprudence*, yaitu hukum sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) atau (dapat dikatakan pencerminana norma-norma dalam masyarakat), guna pembaruan serta mengubah sikap mental masyarakat tradisional ke arah modern.²⁹

Pola penetapan hukum seperti itu pula yang digunakan sehingga dibentuk peraturan hukum untuk mewajibkan adanya pelekatan pita cukai pada rokok cigarettes yang menjadi salah satu barang tertentu yang memenuhi karakter untuk dinyatakan sebagai barang kena cukai seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Selain daripada hal itu pengaturan hukum terkait kewajiban pelekatan pita cukai pada rokok cigarettes dapat dilihat dari peraturan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Pembuatan aturan dari Dirjen Bea dan Cukai itu diperbolehkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu

²⁹*Ibid.*, halaman 119.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang mengatakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Hal itu berarti Dirjen Bea dan Cukai mempunyai kewenangan secara hukum untuk membentuk suatu aturan dalam pelaksanaan tugasnya. Terkait dengan pengaturan hukum yang dibuat oleh Dirjen Bea dan Cukai tentang pelekatan pita cukai pada rokok cigarettess ialah dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, Dirjen Bea dan Cukai selaku pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang dapat menetapkan tarif cukai hasil tembakau tadi termasuk di dalamnya ialah rokok cigarettes. Maka jelaslah atas keseluruhan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya maka terdapat rangkaian peraturan yang mewajibkan agar rokok cigarettess harus terlebih dahulu dilekati pita cukai sebelum diedarkan, ataupun dilakukan pengangkutan terhadapnya. Rangkaian peraturan hukum dalam pengenaan cukai pada rokok cigarettess itu memperlihatkan jelas bahwa posisi hukum itu menjadi salah satu bagian dari institusi sosial.

Posisi hukum sebagai institusi sosial terlihat dengan baik dalam bagan asupan luaran yang dibuat oleh Harry C. Bredemeier yang memanfaatkan kerangka besar sistem masyarakat. Pola kerja hukum yang dipakai sebagai acuan di sini adalah yang menempatkan pengadilan sebagai pusat kegiatannya (termasuk

jika ada persoalan di bidang cukai). Keadaan yang demikian ini tentunya agak berbeda dari masyarakat-masyarakat atau negara-negara yang pola kerja hukumnya didominasi oleh kegiatan badan pembuatan undang-undangnya. Namun bagaimanapun juga, baga sebagaimana dibuat itu cukup bermanfaat bagi setiap pihak untuk memahami terkait kerja hukum sebagai suatu institusi sosial itu.³⁰

Sehingga posisi hukum sebagai institusi sosial tadi dapat diwujudkan dalam suatu rangkaian peraturan hukum dalam penggunaan pita cukai pada rokok cigarettess yang termuat dalam bentuk Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Prduk Tembakau Bagi Kesehatan (yang menjadi alasan pelekatan pita cukai itu diharuskan pada rokok cigarettess).

Hukum dalam kedudukannya sebagai suatu institut yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, hukum menerima asupan-asupan dari bidang ekonomi (termasuk penetapan cukai), politik dan budaya untuk kemudian diolahnya menjadi keluaran-keluaran yang dikembalikan ke dalam masyarakat. Pada waktu bahan yang harus diolah itu masuk, yaitu dalam bentuk asupan itu tadi, wujudnya berupa sengketa dan konflik. Hukum, dengan perlengkapan dan otoritas yang ada padanya,

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, halaman 143-144.

menyelesaikan sengketa itu tadi sehingga muncullah suatu struktur baru yang kemudian dikembalikan ke dalam masyarakat.

Pada sektor kehidupan ekonomi, maka keluarannya berupa suatu penstrukturan baru terhadap suatu proses ekonomi tertentu yang sebelumnya dihambat oleh berbagai sengketa antara komponen-komponennya. Dengan demikian, maka hal yang dilakukan oleh hukum, dalam hal ini melalui pengadilan, jelas tidak bisa dilepaskan dari perhatiannya terhadap kelancaran proses-proses kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Pada waktu hukum harus memutuskan sesuatu sengketa, maka akan berpikir, bagaimanakah membuat suatu keputusan yang dampaknya akan meningkatkan efisiensi yang produktif.³¹

Pengaturan hukum penggunaan pita cukai pada rokok cigarettess ini juga merupakan bentuk dari penstrukturan hukum dalam bidang ekonomi publik. Sehingga dampak aturan hukum itu pula dapat mengontrol dan menjaga apabila ada persoalan publik yang timbul di dalamnya. Karena selain aturan umum yang ada, peraturan perundang-undangan terkait cukai ini dapat dilihat dalam bentuk peraturan khususnya pula. Bahkan untuk memperkuat kewajiban pelekatan pita cukai ini pihak Menteri terkait pula telah membuat suatu aturan tentang cukai. Peraturan yang dibentuk oleh Menteri tersebut ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Maka jelas keseluruhan rangkaian aturan hukum baik yang umum maupun khusus merupakan bagian dari pengintegrasian masyarakat, dalam hal pembayaran cukai pada rokok.

³¹*Ibid.*, halaman 144.

Apabila institusi hukum benar-benar hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasi masyarakat, maka harus diterima oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya itu. Hal ini berarti, bahwa para anggota masyarakat harus mengakui, bahwa institusi itulah tempat di mana pengintegrasian dilakukan dan oleh karenanya orang pun harus bersedia untuk menggunakannya atau memanfaatkannya. Dengan perkataan lain, rakyat harus dapat dimotivasi untuk menggunakan institusi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik-konfliknya. Dari sini, masalahnya bisa ditarik ke masalah pemuasan rasa keadilan. Dengan demikian, rakyat harus tergerak untuk membawa sengketa ke pengadilan, oleh karena hanya melalui badan itulah keadilan diberikan kepada masyarakat.³²

Maksud penjelasan tersebut terkait peraturan hukum penggunaan pita cukai pada rokok cigarettess ialah bahwa apabila nantinya terjadi persoalan/pelanggaran yang dilakukan masyarakat/perusahaan akibat tidak mematuhi melekatkan pita cukai kepada rokok cigarettess yang termasuk dalam barang tertentu kena cukai, maka acuan dari segala dasar hukum itu dapat menjadi landasan penyelesaian di pengadilan pada akhir nantinya.

Pengaturan hukum penggunaan pita cukai pada rokok cigarettess juga dapat dilihat dari keharusan adanya dokumen-dokumen cukai yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang nantinya dapat dijadikan bukti rokok tersebut telah melakukan pembayaran cukai. Hal itu dikemukakan Pada Pasal 3A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menyebutkan:

³²*Ibid.*, halaman 145.

1. Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
2. Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 3B mengungkapkan terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pengaturan hukum penggunaan pita cukai pada rokok cigarettess dapat dilihat dari keseluruhan rangkaian aturan hukum yang telah diterangkan sebelumnya. Untuk dapat rokok cigarettess dapat ditetapkan keharusan dilekati pita cukai terlebih dahulu harus memenuhi karakteristik sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, setelah itu tentunya rokok cigarettess telah memenuhi kriteria yang dimaksud dan ditambah rokok harus dilekati cukai dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Prduk Tembakau Bagi Kesehatan, karena rokok dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain maka dari itu peredarannya harus dikontrol.

Selain daripada itu pengaturan hukum yang dimaksud juga dapat dilihat dari Pasal 3A dan 3B terkait kewajiban adanya dokumen sebagai bukti bahwa rokok tersebut telah dilakukan pembayaran cukai terhadapnya. Lalu kemudian dibarengi dengan Pasal 5 Undang-Undang Cukai yang mengungkapkan bahwa terdapat tarif cukai yang telah ditetapkan terhadap rokok cigarettess. Pihak Dirjen

Bea dan Cukai membentuk peraturan terkait pita cukai itu yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Para Pihak Atas Perdagangan Rokok Yang Tidak Dilekati Pita Cukai

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman-pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai hal yang baik dan harus dianuti, mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia, yang merupakan suatu pedoman mental baginya.

Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena manusia cenderung untuk hidup

teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia adalah berbeda-beda, oleh karena itu, diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah-kaidah. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan.³³

Tentunya kaidah-kaidah hukum yang dimaksud tersebut diaplikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Akan tetapi suatu kaidah hukum juga tidak akan ditaati masyarakat/seseorang apabila, peraturan perundang-undangan yang menjadi cerminan dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengikat dan tidak memiliki sanksi/pertanggungjawaban di dalamnya, sebagai suatu akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap aturan tersebut. Oleh sebab itu tentu termasuk dalam pelanggar dibidang cukai, maka akan ada sanksi/pertanggungjawaban yang akan dikenakan bagi setiap orang/pihak yang melanggar ketentuan Undang-Undang Cukai maupun peraturan perundang-undangan terkait cukai.

Bentuk pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan pelanggaran perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai sebelumnya harus dilihat dari berbagai aspek. Dilihat dari berbagai aspek disini maksudnya ialah bahwa tentang para pihak yang melakukan tindakan pelanggaran tersebut dan sampai sejauh mana masing-masing pihak melakukan pelanggaran. Sehingga nantinya dapat dilihat bahwasannya pertanggungjawaban seperti apa yang dapat diterapkan kepada masing-masing pihak tersebut. Baik dari sisi Kitab Undang-Undang

³³ Soerjono Soekanto 2. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 67-68.

Hukum Pidana secara umum maupun Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Cukai secara khusus, dapat terlihat perbedaan bentuk dari pertanggungjawaban pidana yang didapat oleh pihak-pihak yang berbeda tindakan pelanggarannya terkait tindak pidana cukai ini.

Salah satunya dari segi sosiologi hukum juga dapat dinilai pertanggungjawaban yang harusnya diberikan kepada pihak-pihak terkait tersebut. Jika dinilai dari sifat dan kerugiannya, tindak pelanggaran cukai ini secara umum dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Karena akibat dari pelanggaran tindakan itu dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas dan juga kerugian kepada negara secara ekonomi. Oleh karena itu ranah publik, maka pantaslah tanggungjawab yang akan di dapat oleh para pelaku perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dimaksud termasuk dalam kategori sanksi pidana di dalamnya. Akan tetapi, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Cukai tidak menutup kemungkinan terdapat pula sanksi/pertanggungjawaban administratif di dalamnya. Oleh sebab itu akan menjadi terlihat berbeda pertanggungjawaban hukum pelaku perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai, tergantung penilaian kaidah hukum dalam menilainya.

Secara sosiologis merupakan suatu gejala yang wajar bahwa akan ada perbedaan antara kaidah-kaidah hukum di satu pihak, dengan perikelakuan yang nyata. Hal ini terutama disebabkan, karena kaidah hukum merupakan patokan-patokan tentang perikelakuan yang diharapkan dalam hal-hal tertentu merupakan abstraksi dari pola-pola perikelakuan.³⁴

³⁴*Ibid.*, halaman 68.

Kiranya telah cukup, bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Yang dimaksudkan dengan mekanisme pengendalian sosial (*mechanism of social control*) ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Namun permasalahannya di sini adalah bagaimana untuk menentukan salah satu tipe pengendalian sosial tersebut dapat dinamakan hukum. Dengan kata lain, persoalannya kembali pada masalah membedakan hukum dari kaidah-kaidah sosial lainnya, persoalan yang telah lama membingungkan para antropolog dan para sosiolog. Walaupun kesulitan-kesulitan tetap ada, namun ada suatu consensus bahwa semua masyarakat mempunyai suatu perangkat kaidah-kaidah yang dapat dinamakan hukum.³⁵

Bentuk pertanggungjawaban para pihak pelaku perdagangan rokok tanpa dilekati pita cukai juga dapat dilihat demikian. Dengan begitu bentuk pertanggungjawaban itu dapat dilihat dari berbagai aspek hukum, baik hukum secara umum ataupun khusus, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, atau maupun peraturan perundang-undang lainnya. Dengan begitu pertanggungjawaban/sanksi kepada seseorang sebagai akibat pelanggaran hukum tersebut dapat terasa adil bagi para pihak yang menerima hukuman/sanksi

³⁵*Ibid.*, halaman 69.

tersebut. Segala bentuk pertanggungjawaban/sanksi atas pelanggaran hukum tersebut dapat diketakan sebagai wujud pelaksanaan hukum ataupun penegakan dari aturan hukum itu sendiri. dengan kata lain pertanggungjawaban bagi pelaku perdagangan rokok tanpa dilekati pita cukai ialah bentuk dari pelaksanaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Atas berakhirnya pembuatan hukum, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.

Di dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegak hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat (termasuk pihak Dirjen Bea dan Cukai), maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.³⁶ Termasuk dalam bidang perekonomian, dalam hal ini

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, halaman 191.

pembayaran cukai terhadap barang-barang tertentu yang memenuhi kriteria Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Dasar untuk memberikan pertanggungjawaban hukum kepada para pihak yang memperdagangkan rokok tanpa dilekati pita cukai haruslah jelas, sehingga ketika para pihak tersebut dikenakan sanksi baik secara umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun secara khusus berdasarkan undang-undang terkait seperti Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Cukai, mempunyai legalitas hukum yang kuat untuk dikenakan kepada para pihak.

Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi kurang lebih tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekeuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya. Perlu pula diperhatikan bahwa istilah *feit* itu disalin orang juga dengan kata peristiwa, karena dengan istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan.

Penerapan (peneraan tanggungjawab) hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazewinkel-Suringa, jika suatu perbuatan (*feit*) yang mecocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan samasekali tidak dapat dipidana.³⁷

³⁷ Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 39.

Ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut:

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Moeljatno dalam buku Andi Hamzah menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.³⁸

Uraian itu menjelaskan bahwasannya untuk memberikan atau mengenakan pertanggungjawaban hukum kepada seseorang harus terlebih dahulu harus memiliki legalitas ataupun aturan hukum yang melandasi. Oleh karena itu pemerintah membentuk aturan dalam Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Cukai untuk dapat memberikan pertanggungjawaban pidana kepada para pelaku tindak pidana cukai.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pemberian pertanggungjawaban hukum kepada pelaku perdagangan rokok yang dilekati pita cukai pada umumnya merupakan tanggung jawab pidana, namun dalam Undang-Undang Cukai terdapat pula sanksi/pertanggungjawaban administrasi kepada pelakunya berupa denda/ganti rugi.

³⁸*Ibid.*, halaman 40.

Sanksi/pertanggungjawaban administrasi kepada para pelaku perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (1) dan pertanggungjawabannya dijelaskan pada Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Cukai, pada Pasal 14 ayat (1) menerangkan:

(1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:

- a. Pengusaha pabrik,
- b. Pengusaha tempat penyimpanan,
- c. Importir barang kena cukai,
- d. Penyalur, atau
- e. Pengusaha tempat penjualan eceran,

Wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.

Selanjutnya, terhadap pelanggar pada Pasal 14 ayat (1) tersebut, maka para pihak pelanggar akan dikenakan pertanggungjawaban seperti yang diterangkan pada Pasal 14 ayat (7) yang menyebutkan: “Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pertanggungjawaban administrasi yang dapat dikenakan pada para pihak perdagangan rokok tanpa dilekati pita cukai juga dapat dilihat dari sisi pemasukan atau pengeluaran rokok itu sendiri. Hal itu dijelaskan pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menerangkan: “Pemasukan atau pengeluaran baaarang kena cukai kea tau dari pabrik atau tempat penyimpanan, wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor dan dilindungi dengan dokumen cukai”. Dilindungi oleh dokumen cukai disini berarti bahwa barang kena cukai (dalam hal ini rokok) harus terlebih dahulu dilekati pita cukai sebagai bukti, rokok itu telah sampai pada tahap dapat diperdagangkan.

Pelanggaran terhadap pasal itu dapat dikenai sanksi pada Pasal 25 ayat (4a) Undang-Undang Cukai, yang mengatakan:

Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan, yang memasukkan barang kena cukai ke pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Terdapat pula sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada para pelaku yang dimaksud dalam hal pengangkutan barang kena cukai (rokok), peneanaan pertanggungjawaban administrasi ini diuraikan secara menyeluruh dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan:

1. Pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya harus dilindungi dengan dokumen cukai.
2. Pengangkutan barang kena cukai tertentu, walaupun sudah dilunasi cukainya, harus dilindungi dengan dokumen cukai.
3. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
4. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Terkhusus pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai ini, biasanya dibarengi pula dengan tindak pidana turut melakukan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal itu dikarenakan pengangkutan itu dapat dilakukan oleh setiap

orang seperti yang dinyatakan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Cukai. Oleh sebab itu setiap orang yang memperdagangkan rokok tanpa dilekati pita cukai walaupun perannya hanya mengangkut selain dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dalam Undang-Undang Cukai, tapi dapat juga dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai KUHP.

Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan sebagai berikut:

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - a. Orang yang emlakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
 - b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Atas dasar itu pantaslah orang yang melakukan pengangkutan rokok yang belum dilekati pita cukai dikenai Pasal 51 ayat (1) KUHP ini, namun dengan ketentuan apabila unsur-unsur ketika pihak tersebut melakukannya memang cukup terpenuhi. Terpenuhi dalam artian pihak tersebut memang sengaja melakukan tindak pidana cukai tersebut, baik orang tersebut yang melakukan, menyuruh melakukan, atau orang yang turut melakukan. Atas itu terdapat uraiannya sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian tetap ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁹

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang tidak masuk *medepleger*akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.⁴⁰

Terhadap penjelasan tersebut maka tepatlah antara Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai saling keterkaitan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Hal itu dikarenakan biasanya pihak yang melakukan pengangkutan barang kena cukai (rokok) tanpa dilekati pita cukai, hanya sebagai

³⁹ R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 73.

⁴⁰ *Ibid.*

turut atas tindakan pidana yang dilakukan tersebut. Walaupun secara Undang-Undang Cukai pelaku itu hanya diancam pertanggungjawaban denda/administrasi, akan tetapi bisa kemungkinan pelaku tersebut terjerat pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Selain dapat dikenakan pertanggungjawaban secara administrasi dalam bentuk denda kepada para pelaku perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai, namun juga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada pokoknya perbuatan ini termasuk dalam perbuatan tindak pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban yang akan didapat para pelaku tersebut itu juga dapat dikenakan hukuman pidana.

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Kecuali dalam hal tertentu. Pidana itu ialah:⁴¹

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan hakim.

⁴¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 186.

Berbagai bentuk-bentuk sanksi pidana itu tidak keseluruhan masuk dalam bentuk pertanggungjawaban pelaku perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai. Akan tetapi yang termasuk dalam bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tersebut ialah hanya pada bentuk pidana penjara dan pidana denda. Terkait pidana tambahan tergantung putusan hakim nantinya.

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Perasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana permasyarakatan.

Dapat dikatakan bahwa pidana penjara dewasa ini merupakan jenis utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala, pidana penjara tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, yang dikenal adalah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan, atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti kerugian. Pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).⁴²

⁴² Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 196-197.

Tentunya pidana seumur hidup tersebut tidak ada penerapannya dalam tindak pidana cukai, dikarenakan hal itu hanya untuk tindak pidana tertentu. Akan tetapi tetap pidana penjara menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan kepada para pelaku tindak pidana cukai rokok yang dimaksud. Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Bunyi dari pasal di atas menjelaskan bahwasannya bentuk pertanggungjawaban bagi para pelaku perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai dapat dikenakan pidana penjara dan denda sekaligus. Dan sanksi dalam bentuk penjara dan denda tersebut terdapat batas minimal dan maksimalnya. Hal ini dapat diartikan bahwasannya, tindak pidana cukai rokok ini telah menjadi perhatian lebih oleh pihak petugas hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan, karena apabila tindak pidana cukai itu terus dilakukan maka akan sangat merugikan negara dan mengganggu ketertiban umum di masyarakat. Pidana denda dapat dibarengi dengan pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku perdagangan rokok tanpa pita cukai.

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana itu diketahui sejak jaman dahulu dikenal sebagai

pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah dalam buku Mahrus Ali, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Dengan pemahaman ini, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.⁴³ Pidana denda yang ringan tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana cukai rokok ini, maka itu termasuk dalam kategori dalam pelanggaran Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mana pertanggungjawaban itu diwujudkan dalam bentuk sanksi administratif berupa denda.

Perbedaan bentuk pertanggungjawaban yang ditunjukkan pada Pasal 14, Pasal 25, Pasal 27 dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yaitu terletak pada bentuk sanksinya. Di dalam Pasal 14, Pasal 25, Pasal 27 hanya menyebutkan bentuk pertanggungjawaban secara administrasi, dalam bentuk denda yang jumlahnya langsung disebutkan dan juga tergolong sedikit. Sedangkan pada Pasal 54 terdapat sanksi berupa penjara yang dapat dibarengi dengan pidana denda pula, akan tetapi denda yang dimaksud pada Pasal 54 ini jumlahnya tergantung pada jumlah nilai barang/rokok yang didapati tidak dilekati pita cukai tersebut. Maka dari itu jika seseorang/pihak yang dimaksud telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dicantumkan pada pasal-pasal yang dijelaskan sebelumnya, dengan begitu barulah seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai jenis tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini pelaku tindak pidana cukai rokok.

⁴³*Ibid.*, halaman 198.

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2409 K/Pid.Sus/2015 Terkait Perdagangan Rokok Yang Tidak Dilekati Pita Cukai

Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap warga negara telah diatur dalam konstitusi. Upaya ini merupakan dasar perlindungan hak asasi manusia bagi seorang terdakwa dan tersangka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (termasuk hakim). Secara umum, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap warga negara tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas tersebut merupakan prinsip dasar bagi pihak penegak hukum di dalam memutuskan adanya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana tersebut.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa putusan pihak penegak hukum yang berisi pemidanaan oleh pengadilan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, putusan hukuman pidana tidak bisa dijatuhkan hanya berdasarkan kehendak subjektif pihak penegak hukum (hakim) tanpa didukung bukti dan fakta hukum yang jelas. Putusan tersebut harus mampu menimbulkan keyakinan bahwa seorang terdakwa dapat bertanggungjawab dan terbukti bersalah secara meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bersangkutan.

Pemahaman atas hak-hak warga negara ini akan menghindarkan tindakan sewenang-wenang pihak penegak hukum atas warga negara dengan dalih penegakan hukum itu sendiri. Sebab dalam negara hukum segala sesuatunya telah

ditetapkan prosedur dan aturan mainnya. Maka tindakan melanggar hak asasi warga negara hukum segala sesuatunya telah ditetapkan prosedur dan aturan mainnya. Maka tindakan melanggar hak asasi warga negara tentu saja tidak dibenarkan, dengan alasan apapun.⁴⁴

Begitu pulak dengan penerapan putusan di pengadilan yang diadili oleh hakim yang berwenang di dalamnya. Setiap putusan hakim tersebut harus berlandaskan hukum, dan tidak boleh melanggar hak-hak terdakwa yang akan diperiksa. Walaupun pihak tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi putusan sanksi yang diberikan kepada pihak tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2409 K/Pid.Sus/2015 terkait perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai, tentunya harus ditelaah lebih jauh mengenai asas-asas hukum yang diterapkan dalam memberikan putusan tersebut. Sehingga putusan itu dirasa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi rasa keadilan. Harus sesuai asas keadilan disini maksudnya ialah tetap sesuai kompetensi peraturan perundang-undangan. Baik sanksi yang telah ditetapkan secara umum dalam KUHP maupun sanksi yang berada pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Tidak memberatkan sanksi ataupun tidak meringankan sanksi yang di luar peraturan perundang-undangan.

Terdapat potensi pelanggaran hak asasi warga negara dalam proses penegakan hukum. Di dalam negara demokrasi dan berlandaskan hukum, pihak

⁴⁴ Imam Sopyan Abbas.2013. *Hak-Hak Saat Digeledah*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 51-52.

penegakk hukum tentu saja tidak bisa sewenang-wenang bertindak terhadap warga negara meskipun demi kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Akan tetapi pihak penegakan hukum (hakim juga seringkali mengabaikannya, meskipun hak-hak tersebut telah diatur dalam undang-undang. Hal ini tentu saja tidak bisa hanya dibebankan kesalahannya pada pihak penegak hukum sendiri. Sebab prioritas kepentingannya yang memang berbeda, bahkan nampak bertentangan. Pihak penegak hukum lebih mementingkan proses pengumpulan informasi dan barang bukti.⁴⁵

Pemikiran seperti itu harus diterapkan terhadap setiap penegakan hukum, termasuk penegakan hukum di suatu putusan pengadilan. Salah satunya putusan terhadap tindak pidana cukai rokok, yang dapat dilihat pada Putusan Nomor: 2409 K/Pid.Sus/2015. Di dalam putusan ini hakim yang memeriksa tindak pidana cukai yang telah dilakukan oleh seseorang telah memberikan putusan. Pada awalnya putusan tingkat pertama dan tingkat kedua telah menyatakan orang tersebut bersalah melakukan tindak pidana cukai dan dikenakan sanksi administrasi, akan tetapi pada putusan tingkat akhir hakim memutuskan orang tersebut tidak bersalah. Terhadap putusan di setiap tingkatan tersebut dilihat terdapat kejangalan. Maka dari itu untuk mengetahuinya harus dilihat pertimbangan hakim secara keseluruhan ketika menjatuhkan putusan tersebut, dengan begitu analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2409 K/Pid.Sus/2015 terkait perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut perlu dilakukan untuk

⁴⁵*Ibid.*, halaman 57.

mengetahui landasan hukum yang secara obyektif harusnya diberikan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya putusan tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan. Faktor-faktor tersebut menurut Loebby Luqman dalam buku M.Syamsudin meliputi: pertama *raw in-put*, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan dan sebagainya; kedua *instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; ketiga *environmental input*, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.

Yahya Harahap dalam buku M.Syamsudin memerinci faktor-faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi: pertama sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana. Kedua sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar, ketiga sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah kecongkakan kekuasaan, di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa). Keempat moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi

tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.⁴⁶

Faktor-faktor objektif meliputi: pertama latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut memengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut memengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan. Kedua profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Sudirman mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi putusan seseorang (termasuk hakim), yaitu dinamika diri individu, dinamika para kelompok orang dalam organisasi, dinamika dari para lingkungan organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh keadaan masa lalu. Lebih lanjut dikatakan bahwa keputusan seseorang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang ada dilingkungan sekitarnya.⁴⁷

Peraturan hukum menggariskan hakim tidak boleh menilai hal-hal lain kecuali faktor yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Namun kenyataan menunjukkan bahwa, proses hakim dalam memutuskan perkara, sering kali terpengaruh oleh faktor-faktor nonhukum, seperti sifat kepribadian hakim, penampilan terdakwa, dan diri si korban. Terdapat hasil penelitian (analisis) yang

⁴⁶M. Syamsudin. 2015. *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 95-96.

⁴⁷*Ibid.*, halaman 96.

menunjukkan bahwa hakim yang bersifat otoriter akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hakim yang tidak bersifat otoriter. Penampilan terdakwa di ruang sidang, seperti gaya bicara, postur duduk dan berdiri, cara berpakaian akan ikut berpengaruh pada putusan hakim yang dijatuhkan. Si korban yang rupanya menarik, akan lebih besar kemungkinan si terdakwa untuk mendapatkan hukuman bersalah dan dihukum lebih berat. Faktor usia, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi korban juga ikut berpengaruh pula terhadap berat ringannya hukuman bagi si terdakwa.⁴⁸

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim dapat diklasifikasi menjadi faktor hakimnya sendiri, faktor terdakwa, faktor saksi, faktor penuntut umum, faktor pengacara dan faktor masyarakat. Dari keseluruhan faktor-faktor yang dimaksud tentunya hanya faktor pendukung dalam jatuhnya suatu putusan hakim. Akan tetapi yang menjadi faktor utama yang seharusnya ketika hakim akan menjatuhkan putusan ialah faktor dari segi pertimbangan hukum hakim dan landasan-landasan hukum yang dipakai. Dalam Putusan Nomor: 2409 K/Pid.Sus/2015 yang akan dianalisis ini juga seperti itu, pertimbangan hakim harus dilihat secara jelas agar tidak terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum di dalamnya.

Bahwa di dalam Putusan Nomor: 2409 K/Pid.Sus/2015 dinyatakan terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan terdakwa lainnya telah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas

⁴⁸*Ibid.*, halaman 97-98.

untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Akibat dari beredarnya rokok tersebut di pasaran dapat berpotensi kerugian negara sebesar Rp. 57.378.020 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh rupiah) sesuai tariff cukai hasil tembakau untuk jenis sigaret kretek mesin cukai yang dipungut negaara sebesar Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) perbatang.

Atas perbuatan pelanggaran hukum yang dituduhkan kepada terdakwa tersebut, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tentang Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai serta Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana.

Melalui landasan hukum itu pula jaksa yang memeriksa perkara dalam Putusan Nomor: 2409 K/Pid.Sus/2015 tersebut telah menuntut terdakwa, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan untuk dijual barang karena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, jaksa menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 114.656.050 (seratus empat belas juta enam ratus lima puluh

enam ribu lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

Terhadap hal itu pengadilan tingkat pertama telah memberikan putusan pada pokoknya berupa:

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dan tidak dilindungi dengan dokumen cukai.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar $5 \times \text{Rp. } 57.378.020 = \text{Rp. } 286.890.100$ (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana pengganti denda yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa agar segera dikeluarkan dari tahanan.

Selanjutnya, pada tingkat kedua di Pengadilan Tinggi juga memberikan putusan demikian dan menguatkannya. Atas kedua putusan tersebut dirasa oleh jaksa tidak memenuhi asas keadilan dan kurang dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena jaksa memelih upaya hukum selanjutnya yaitu kasasi yang nanti hasilnya akan dilihat dalam Putusan Nomor: 2409 K/Pid.Sus/2015.

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya yaitu menyatakan Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum. Maksudnya bahwa Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan hukuman yang dalam pertimbangan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tidak memenuhi ketentuan tentang pengakuan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Bahwa penuntut umum berkeberatan dengan hal yang menjadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sebaliknya Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim yang membuktikan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai adalah merupakan salah menerapkan hukum.

Di dalam fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan para saksi didapatkan fakta-fakta yang membuktikan terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana cukai tersebut. Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 54 Undang-Undang Cukai dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Melalui diterapkannya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam pembuktian terdakwa maka secara nyata Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum yaitu hukum pembuktian pada Pasal 54 Undang-Undang Cukai dan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian yang dimaksud penuntut umum berkeberatan dengan putusan Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang membuktikan perbuatan terdakwa dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan menjatuhkan hukuman hanya berupa pidana denda saja. Sedangkan seharusnya terdakwa dibuktikan dengan Pasal 54 Undang-Undang Cukai, yang hukuman ada hukuman minimalnya yaitu 1 (satu) tahun.

Penuntut umum juga menyatakan pertimbangannya bahwa Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam membuktikan pasal yang dilanggar, padahal pasal yang dibuktikan tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal itu dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan hukuman yang dalam pertimbangan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tidak memenuhi ketentuan tentang pengakutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut Umum berkeberatan karena Majelis Hakim membuktikan perbuatan terdakwa dengan pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terhadap perbuatan terdakwa yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah telah memenuhi dari uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 54 Undang-Undang Cukai dan Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP. Maka dengan terpenuhinya perbuatan terdakwa maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama membuktikan dan menghukum terdakwa berdasarkan pasal yang didakwakan, dan juga dengan bertanya pemidanaan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Sekedar diketahui bahwa Majelis Hakim tingkat pertama ini, juga telah memutus perkara yang sama (*splitsing*) atas nama teman terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut. Yang dibuktikan berdasarkan dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 54 Undang-Undang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp. 114.656.050 (seratus empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurangi selama 1 (satu) bulan.

Bahwa dengan demikian sangatlah terlihat adanya disparitas/perbedaan yang sangat tinggi, antara perkara terdakwa dengan perkara *split*-nya, padahal merupakan perkara *splitsing*, dan dalam fakta persidangan justru terdakwa inilah yang lebih dahulu ditangkap petugas Bea dan Cukai dan barang bukti berada di tangan terdakwa, pada saat ditangkan oleh petugas Bea dan Cukai. Oleh sebab itu dinyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas nama terdakwa tersebut di atas belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat jera pelaku tindak pidana khususnya Tindak Pidana Cukai.

Atas dasar alasan-alasan kasasi tersebut Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, walaupun *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili terdakwa. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dan tidak dilindungi dengan dokumen cukai dan oleh karena itu kepada terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar 5 X Rp. 57.378.020 = Rp. 286.890.100 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.

Judex facti salah menerapkan hukum karena menggunakan dasar hukum pelanggaran administratif yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang diancam dengan sanksi administratif dengan ancaman sanksi administratif berupa denda bukan rumusan tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana.

Majelis hakim berpendapat pengangkutan, penyerahan, penjualan rokok yang sudah jadi tersebut meskipun belum dikemas seharusnya sudah dikenakan cukai serta pengangkutan, penyerahan, peredaran dan lain-lain harus pula dilindungi dokumen cukai. Oleh karena pada saat terdakwa mengangkut rokok tersebut untuk diserahkan kembali kepada rekannya belum dilengkapi pembayaran cukai serta tidak dilindungi dengan dokumen cukai, maka terdakwa

beserta barang bukti rokok dan kendaraan pengangkutnya ditangkap Petugas Bea dan Cukai di tengah jalan.

Terkait Penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai yang dimaksud, dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan seperti halnya yang diterangkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menyatakan:

1. Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut.
2. Pengangkut wajib menunjukkan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai yang diwajibkan menurut undang-undang ini.
3. Sarana pengangkut yang disegel oleh dinas pos atau penegak hukum lain, dikecualikan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkut yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Di dalam isi pasal tersebut maka jelas bahwasannya untuk terkait hal penghentian atau penahanan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai yang dijelaskan pada Putusan Nomor: 2409 K/Pid.Sus/2015 diperbolehkan dan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, maka dari itu dasar penuntut umum untuk menuntut terdakwa demikian tentunya berdasarkan fakta yang didapati di lapangan oleh petugas bea dan cukai yang menangkap.

Kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena proses penyerahan dari terdakwa kepada rekannya belum terjadi, di tengah jalan sudah ditangkap Petugas Bea dan Cukai, sedang substansi perbuatan terdakwa seharusnya buruh mengangkut barang yang kena cukai, akan tetapi kepada

terdakwa tidak didakwakan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang mengangkut barang berupa rokok sebanyak 234.196 (dua ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam) batang rokok yang dimasukkan dalam 15 (lima belas) karton yang belum ada pita cukainya, dan tidak ada dokumennya, tidak masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas, untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (*vrijspraak*).

Atas dasar keseluruhan pertimbangan hakim tersebut semuanya maka hakim mengadili untuk menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi tersebut. Dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, sehingga amar pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut (*vrijspraak*).
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuna, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Analisis Putusan Nomor: 2409 K/Pid.Sus/2015 itu tentunya tidak terlepas untuk menganalisis terhadap keseluruhan unsur-unsur penting yang tertuang

dalam putusan Nomor 2409 K/Pid.Sus/2015 yang dimaksud, baik fakta-fakta yang ada dasar hukum dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, putusan pengadilan di tiap tingkatannya dan yang paling penting ialah pertimbangan hukum hakim ketika memberikan putusan.

Setelah dianalisis pada setiap unsur-unsur yang dimaksud, maka didapati bahwasannya sebenarnya terdapat kekeliruan yang didapati pada putusan pengadilan di tiap tingkatan. Baik pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Kekeliruan tersebut terdapat pada penerapan dasar hukum yang harusnya dipakai pada perkara tindak pidana cukai tersebut. Hal itu dikarenakan dasar hukum yang dipakai oleh jaksa penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut si terdakwa yang dipakai ialah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dasar hukum digunakan sebagai landasan untuk membebaskan pertanggungjawaban kepada si terdakwa. Akan tetapi baik hakim Pengadilan Negeri maupun hakim Pengadilan Tinggi, walaupun menyatakan bahwasannya terdakwa telah terbukti bersalah. Namun, dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim untuk memutuskan ialah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dasar hukum tersebut berbeda dengan dasar yang dipakai oleh penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut si terdakwa, maka dari itu sepatutnya hakim tidak menggunakan dasar hukum yang baru diluar dari landasan hukum yang dipakai untuk menjatuhkan pembebanan sanksi kepada si terdakwa. Maka dari itu walaupun terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, akan tetapi pembebanan sanksi yang

digunakan hakim menggunakan landasan hukum yang keliru. Sehingga pertanggungjawaban yang seharusnya didapati oleh terdakwa tidak tepat.

Selanjutnya, pada pengadilan tingkat Mahkamah Agung berpendapat demikian pula, bahwa dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memutuskan perkara Putusan Nomor: 2409 K/Pid.Sus/2015 ini berbeda dengan landasan hukum yang dipakai oleh Penuntut Umum dalam mendakwa dan menuntut si terdakwa tindak pidana cukai rokok. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Kasasi memperbaiki putusan tersebut dan membatalkannya dan memberikan pertimbangan hukum yang baru dan putusan yang baru pula, seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung tersebut walaupun dianggap benar, akan tetapi dalam memberikan putusan akhirnya juga terdapat kekeliruan karena menganggap bahwasannya perbuatan terdakwa masuk dalam ranah Pasal 27 Undang-Undang Cukai, dan tidak memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan pada Pasal 54 Undang-Undang Cukai yang dipakai oleh Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut terdakwa. Sehingga dengan begitu hakim memutuskan terdakwa terbebas dari segala dakwaan.

Putusan Nomor: 2409 K/Pid.Sus/2015 terdapat kekeliruan karena sesungguhnya perbuatan terdakwa tersebut telah sah terbukti dan meyakinkan memenuhi unsur perbuatan pidana yang ditetapkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang dipakai oleh Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut terdakwa. Karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa selain terdakwa terdapat pula temannya yang disidang *split* yang dituntut dengan

pasal yang sama dan diberikan putusan sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Cukai yang dimaksud.

Hasil putusan akhir yang didapati kedua terdakwa pada satu perbuatan hukum yang sama mendapati putusan yang berbeda, hal itu menjadi sangat rancu untuk dipandang. Karena selain menggunakan Pasal 54 Undang-Undang Cukai tersebut, majelis hakim juga harus memandang Pasal 55 ayat (1) KUHP yang digunakan untuk menyatakan bahwa terdakwa itu ikut serta dalam melakukan perbuatan tindak pidana cukai rokok itu.

Kekeliruan Majelis Hakim apabila membedakan penjatuhan hukuman kepada terdakwa lain dengan perbuatan yang sama, seharusnya kedua terdakwa tersebut tentunya dijatuhi dengan pertanggungjawaban pidana pasal yang sama pula, karena itu merupakan satu perbuatan pidana yang sama. Dan tidak tepat dikatakan perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam unsur perbuatan yang dinyatakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan dikategorikan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pada Pasal 27. Hal itu dikarenakan jelas dinyatakan pada Pasal 54 tersebut bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan. Maka dari itu si terdakwa dapat dikategorikan pada sisi penyedia, karena pada saat ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai, barang (rokok) tindak pidana cukai tersebut sedang berada di tangan terdakwa.

Analisis penulis terkait Putusan Nomor: 2409 K/Pid.Sus/2015 pada akhirnya bermuara untuk menyatakan putusan majelis hakim ditiap tingkatan tidak tepat. Karena seharusnya putusan tersebut diberikan penjatuhan pidana

kepada terdakwa sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, sebagaimana dasar hukum Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut terdakwa dan juga memperhatikan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Maka penjatuhan pertanggungjawaban pidana yang seharusnya didapati oleh terdakwa ialah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Sebagaimana dimaksud Pasal 54, terdapat pidana penjara minimal di dalamnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan hukum tentang penggunaan pita cukai pada rokok cigarettess ialah awalnya barang tersebut harus memenuhi karakteristik untuk diwajibkan dilekati pita cukai, sehingga rokok cigarettess seperti yang dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Cukai termasuk sebagai barang yang wajib dilekati pita cukai. Selanjutnya aturan tentang kewajiban dokumen-dokumen cukainya terdapat pada Pasal 3A dan Pasal 3B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, terkait tariff cukai rokok itu dituang dalam Pasal 5 Undang-Undang Cukai. Terdapat aturan tambahan terhadap hal itu yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
2. Bentuk pertanggungjawaban para pihak atas perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai ialah terdapat perbedaan bentuk pertanggungjawaban yang ditunjukkan pada Pasal 14, Pasal 25, Pasal 27 dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yaitu terletak pada bentuk sanksinya. Di dalam Pasal 14, Pasal 25, Pasal

27 hanya menyebutkan bentuk pertanggungjawaban secara administrasi, dalam bentuk denda yang jumlahnya langsung disebutkan dan juga tergolong sedikit. Dalam hal putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar 5 x Rp57.378.020,00 = Rp286.890.100,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan pada Pasal 54 terdapat sanksi berupa penjara yang dapat dibarengi dengan pidana denda pula, akan tetapi denda yang dimaksud pada Pasal 54 ini jumlahnya tergantung pada jumlah nilai barang/rokok yang didapati tidak dilekati pita cukai tersebut. Dan pertanggungjawaban pidana penjara yang dimaksud terdapat penjara minimal.

3. Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2409 K/Pid.Sus/2015 terkait perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai yaitu pada akhirnya bermuara untuk menyatakan putusan majelis hakim di tiap tingkatan tidak tepat. Karena seharusnya putusan tersebut diberikan penjatuhan pidana kepada terdakwa sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, sebagaimana dasar hukum Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut terdakwa dan juga memperhatikan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Maka penjatuhan pertanggungjawaban pidana yang seharusnya didapati oleh terdakwa ialah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Sebagaimana dimaksud Pasal

54, terdapat pidana penjara minimal di dalamnya. Karena unsur-unsur tindak pidana sesuai Pasal 54 tersebut telah terpenuhi dan bukannya unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 27 Undang-Undang Cukai.

B. Saran

1. Seharusnya peraturan hukum tentang penggunaan pita cukai pada rokok cigarettess ialah dibuat secara lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tentang pihak-pihak yang dalam hal perbuatannya harus ditegaskan tetap harus dalam keadaan telah dilekati pita cukai, karena rokok termasuk dalam barang tertentu yang wajib dilekati pita cukai. Termasuk pada waktu pengangkutannya. Dan dalam aturan harus dicantumkan tata urutan proses pelekatan pita cukai tersebut dari awal sampai akhir.
2. Alangkah baiknya bentuk pertanggungjawaban para pihak atas perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai dibentuk dalam suatu peraturan pemerintah untuk menguraikan jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk tindak pidana bagi para pelaku yang diketahui dilakukan dengan berbagai cara. Seperti tentang hal persamaan perbuatan tindak pidana yang dapat dilakukan secara bersama-sama, baik penyedia, penjual, maupun pengangkut. Sanksi pidana tersebut harus lebih berat dan jelas dibuat lebih jelas bagi setiap pelaku dan perannya dalam tindak pidana cukai rokok itu.
3. Sebaiknya analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2409 K/Pid.Sus/2015 terkait perdagangan rokok yang tidak dilekati pita cukai

itu dikaji lebih mendalam oleh Majelis Hakim yang memeriksa, terkait dengan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut dan persamaan perlakuan terdakwa yang dilakukan secara bersamaan. Serta harus ditelaah lebih lanjut tentang unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam setiap pasal yang ditetapkan kepada si pelaku. Sehingga akan dirasa lebih adil bagi setiap pihak yang terlibat. Dan putusan hakim tersebut mempengaruhi terkait efek jera yang akan diterima oleh terdakwa sebagai pelaku, apabila salah menerapkan hukum seperti terlalu ringan, maka perbuatan tindak pidananya akan berpotensi lebih tinggi untuk diulanginya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Imam Sopyan Abbas. 2013. *Hak-Hak Saat Digeledah*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Prduk Tembakau Bagi Kesehatan.

C. Sumber Lain

Atika Kurniawati, "Cukai Rokok", <http://mpokatika.blogspot.com>, diakses Jum'at, 06 Juli 2018.